



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tanjung Sari, Argopeni, Sumberejo, Kab. Tanggamus, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Merli Yunita Sari, SH.** dan **Nurul Syamsi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Wiraswasta No 4 Gedung Meneg Baru, Rajabasa Kota Bandar Lampung, Lampung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 September 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0373/SKH/IX/2021/PA. Tgm tanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tanjung Sari RT/RW 005/003, Margoyoso, Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Menikah pada tanggal 14 Januari 2007 di rumah Penggugat dengan Wali nikah ayah kandung Penggugat. Tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/51/II/2007, tertanggal 14 Januari 2007.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka. Dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama ALIFQI DIAN ANWAR Bin WARTOKO dan ALFI HAFIYA ANWAR Bin WARTOKO.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana dialamat Penggugat diatas selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat masih serumah namun pisah ranjang.
5. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai. Akan tetapi sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Masalah ekonom, Tergugat memberikan nafkah lahir sesuka hati Tergugat.
  - b. Tergugat kurang memberikan perhatian (cuek) dan kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat.
  - c. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan Tergugat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya perselisihan faham dan pertengkaran antar Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan Tergugat tidak berubah dan semakin menjadi pada saat, berawal pada saat Penggugat mengingatkan agar Tergugat berubah menjadi imam yang baik dan lebih terbuka dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak bisa berubah. Akibat kejadian tersebut Pengugat memutuskan untuk pisah ranjang hingga saat ini.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga besar Tergugat dan Penggugat untuk menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga besar Tergugat dan Penggugat untuk menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil. Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai, berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Perkawinan Pengugat dan Tergugat dengan Perceraian karena Penggugat tidak cinta lagi kepada Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan Tujuan Perkawinan yang diharapkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak tercapai atau terwujud.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx**) dan Tergugat (**xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx**) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Merli Yunita Sari, SH. dan Nurul Syamsi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Wiraswasta No 4 Gedong Meneg Baru, Rajabasa Kota Bandar Lampung, Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0373/SKH/IX/2021/PA. Tgm tanggal 28 September 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm tanggal 01 Oktober 2021, 08 Oktober 2021 dan 15 Oktober 2021, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang telah lengkap termuat dalam berita acara sidang a quo, menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Penggugat Nomor 1806135403860005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 22 April 2016, telah

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, dinazzegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0157/51/I/2007 tanggal 14 Januari 2007 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yaitu :

**Saksi I :**

xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Karyawan Honor, bertempat tinggal di Dusun Argopeni, Pekon Argopeni RT.001 RW.003, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu di rumah bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas, hingga pisah rumah sekitar satu bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar satu bulan terakhir Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendapat cerita dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekitar setengah bulan lalu saat Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran, namun menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat semau-maunya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang peduli terhadap anak mereka berdua, seperti bila anak rewel, Tergugat tidak mau mengurus dan hanya menyuruh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan kejadian anak rewel tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat saat memberikan nafkah karena Saksi jarang berkunjung ke rumah bersama mereka;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai petani/pekebun yang menggarap lahan sendiri dan tidak ada penghasilan sampingan lainnya;
- Bahwa Tergugat dapat membangun rumah bersama dari hasil berkebun dan bantuan orang tua;
- Bahwa sebelum-sebelumnya, Penggugat tidak pernah curhat mengenai masalah rumah tangganya dengan Tergugat, selain yang diceritakan setengah bulan lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat rumah sekitar satu bulan, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat di rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak terlibat tentang upaya damai, hanya menurut cerita Penggugat, Ayah Penggugat pernah dua kali musyawarah keluarga dengan Tergugat sebagai upaya damai setelah mereka berdua pisah rumah, namun tidak berhasil;

Saksi II :

xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Dusun Gunung Batu, Pekon Margoyoso RT.03 RW.04, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu di rumah bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas, hingga pisah rumah sekitar setengah bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, menurut cerita Penggugat sekitar 2 bulan terakhir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan atau cekcok mereka, namun menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat tidak transparan soal keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian seperti itu hanya cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sesekali berkunjung ke rumah bersama mereka, terakhir empat bulan lalu saat mereka masih serumah;
- Bahwa saat berkunjung tersebut, Saksi tidak melihat mereka cekcok atau saling mendiamkan, terlihat biasa saja.
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai petani/pekebun yang menggarap lahan sendiri dan tidak ada penghasilan sampingan lainnya;
- Bahwa Saksi mendapat curhat Penggugat mengenai masalah rumah tangganya sekitar setengah bulan lalu;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat rumah sekitar satu bulan, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat di rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak terlibat tentang upaya damai, hanya menurut cerita Penggugat, Ayah Penggugat pernah dua kali musyawarah keluarga dengan Tergugat sebagai upaya damai setelah mereka berdua pisah rumah, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Kuasa Penggugat telah menyatakan tidak menyampaikan alat bukti lagi dan tidak pula menyampaikan sesuatu yang lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai, seraya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati para pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Mediasi tidak dapat, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum serta permohonan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Penggugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibeban wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) dan dalam rangka menerapkan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana maksud Penjelasan Umum Poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlebih lagi perkara perceraian adalah termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) yang berbeda dengan perkara perdata umum, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Sadam bin Madisan dan Suhendra bin Suwanto;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP-el) dan bukti P.2 berupa fotokopi buku nikah adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah pula memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg., sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa diantara meteri keterangan para Saksi Penggugat menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tahun 2021 yakni satu bulan lebih terakhir, dimana para Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mendapat cerita Penggugat, maka secara materiil keterangan dua saksi tersebut dikategorikan sebagai keterangan *de auditu*, bahkan keterangan tersebut baru diperoleh oleh para Saksi setengah bulan sampai satu bulan lalu;

Menimbang, bahwa keterangan *de auditu dapat dikecualikan*, sepanjang keterangan yang tidak diperoleh secara langsung tersebut berasal dari saksi utama kejadian yang tidak mungkin dihadirkan di persidangan karena

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal atau berhalangan tetap dan atau berasal dari pengakuan pihak lawan (Tergugat), maka dalam kasus *de auditu* yang demikian dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, sementara keterangan *de auditu* oleh dua saksi Penggugat tersebut tidak termasuk yang dikecualikan, maka tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat sebagai Paman Penggugat sendiri, yang dapat dikatakan dekat secara emisional dengan Penggugat, menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak pernah memediasi atau musyawarah dengan keluarga Tergugat mengenai masalah rumah tangga mereka berdua, demikianpun Saksi II Penggugat sebagai keluarga dekat Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat karena Tergugat tidak sayang dan perhatian terhadap anak mereka berdua dan Tergugat semaunya sendiri dalam memberikan nafkah, adalah keterangan yang tidak diperoleh atas dasar pengetahuan sendiri namun hanya berasal dari cerita Penggugat, maka keterangan tersebut juga tidak memenuhi syarat materiil sebagai keterangan yang dapat dijadikan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua Saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar satu bulan lalu, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sekitar satu bulan namun belum sampai dua bulan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua Saksi Penggugat bahwa sejak pisah rumah pernah ada upaya damai oleh Ayah Penggugat 2 kali untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, diperoleh bukan atas dasar keterlibatan para saksi namun cerita dari pihak Penggugat, maka keterangan tersebut juga tidak memenuhi syarat materiil sebagai keterangan yang dapat dijadikan alat

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg, maka patut dinyatakan belum atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang Saksi Penggugat, Majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan atau paling lama kurang dari dua bulan;
- Bahwa pisah rumah tersebut tidak diketahui sebabnya secara pasti karena perselisihan/pertengkaran atau karena sebab lain yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan di persidangan;
- Bahwa upaya perbaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga kedua beleh pihak belum terbukti atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa rentang waktu satu hingga dua bulan berpisah tempat tinggal yang tidak jelas sebab musababnya dan belum jelas pula usaha memperbaikinya hanya akan mengorbankan nilai kasih sayang yang sudah dibangun selama 13 tahun lebih, seperti : berdua bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan hidup serta saling memberi perhatian tatkala pasangannya mengalami kegelisahan dan kesusahan, maka Majelis berkesimpulan bahwa **pisah rumah selama kurang 2 bulan tanpa adanya upaya-upaya serius memperbaiki atau merukunkan Penggugat dan Tergugat, bukanlah tanda-tanda nyata adanya pertengkaran yang bersifat terus menerus yang dapat dijadikan alasan bercerai** sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum adanya sikap Penggugat yang belum bisa memaafkan Tergugat yang tampak saat dinasehati Majelis, bukanlah indikasi pecahnya suatu bangunan rumah tangga yang sudah dibangun selama 13 Tahun sebelumnya. Sikap Penggugat tersebut adalah normal dan alamiah terjadi pada siapa saja, yang merasa tidak diperhatikan oleh pasangannya dan tentu akan membutuhkan waktu untuk bersikap legawa dan memaafkan dan atau melupakan kesalahan pasangannya, untuk itu Majelis berkeyakinan bahwa

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat layak untuk dipertahankan sebab masih ada harapan untuk rukun, dengan cara keluarga Penggugat terus mendorong dan mendukung Tergugat untuk terus membangun komunikasi yang baik dan intens dengan Penggugat, serta melakukan upaya-upaya memperbaiki sikap dan perilaku Tergugat, agar Penggugat bisa memaafkan dan mengihsankan kesalahan Tergugat untuk kemudian kembali mengarungi bahtera rumah tangga yang telah dibangun bersama lebih dari 13 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan Penggugat mengenai Hadits Rasulullah Muhammad SWA tentang Wanita yang mengajukan cerai tanpa alasan yang jelas dan masuk akal, tidak akan mencium bau surga, yang berbunyi :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya : *“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka haram atasnya mencium harumnya surga.”* [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Tsauban radhiyallahu’anh, Shahih Abi Daud: 1928]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*, sementara fakta hukum yang diperoleh di persidangan adalah **tidak ada pertengkaran yang bersifat terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pula terdapat alasan-alasan lain yang relevan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat agar Majelis menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughro Tegugat ( **Rano bin Sabri**) terhadap Penggugat (**Rosalia binti Sulaiman**) sebagaimana dalam potitum angka 2 gugatan Penggugat, **patut dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1443** *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siyamto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siyamto, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 600.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 200.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 930.000,00**

Terbilang: (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).